

JOHN RAWLS: FILSAFAT HUKUM

Intan Handayani; Salira Niti Syara; Sarassati Garnita; Laika Fisailillah,
Universitas Pasundan. sarasgarnita88@gmail.com

ABSTRACT: John Rawls' theory of justice is one of the main pillars in modern political philosophy, especially in building a just and democratic social system. Through the concepts of "original position" and "veil of ignorance", Rawls offers a normative framework for the birth of impartial principles of justice that uphold equality and basic freedoms. In the context of Indonesian society today, Rawls' theory of justice is relevant to overcome the high socio-economic inequality, as seen from the Gini ratio and unequal income distribution. This research uses a qualitative-descriptive approach with literature study as the main method, to examine the extent to which Rawls' principles of justice can be applied in public policies such as social assistance and the constitutional democratic system. Rawls' theory is not only an ethical foundation, but also an inclusive policy analysis tool in modern legal and constitutional systems.

Keywords: John Rawls, justice as fairness, default position, veil of ignorance, social inequality, public policy, constitutional democracy.

ABSTRAK: Teori keadilan John Rawls merupakan salah satu pilar utama dalam pemikiran filsafat politik modern, khususnya dalam membangun sistem sosial yang adil dan demokratis. Melalui konsep "original position" dan "veil of ignorance", Rawls menawarkan kerangka normatif bagi lahirnya prinsip keadilan yang tidak memihak dan menjunjung tinggi kesetaraan serta kebebasan dasar. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, teori keadilan Rawls relevan untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang masih tinggi, sebagaimana terlihat dari rasio Gini dan distribusi pendapatan yang timpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka sebagai metode utama, untuk mengkaji sejauh mana prinsip keadilan Rawls dapat diterapkan dalam kebijakan publik seperti bantuan sosial dan sistem demokrasi konstitusional. Teori Rawls tidak hanya menjadi landasan etis, tetapi juga alat analisis kebijakan inklusif dalam sistem hukum dan tata negara modern.

Kata kunci: John Rawls, keadilan sebagai fairness, posisi asali, tabir ketidaktahuan, ketimpangan sosial, kebijakan publik, demokrasi konstitusi.

I. PENDAHULUAN

Ketika membahas konsep keadilan, para ahli di bidang filsafat, hukum, ekonomi, dan politik dari seluruh dunia hampir tidak mungkin mengabaikan berbagai teori yang telah dikembangkan oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya yang berpengaruh seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, Rawls dikenal luas sebagai salah satu filsuf terkemuka asal Amerika Serikat pada akhir abad ke-20. Ia dikenal sebagai pemikir lintas disiplin yang mendalam, dan pemikirannya telah memberikan kontribusi besar dalam diskursus global mengenai nilai-nilai keadilan hingga hari ini.

John Bordley Rawls lahir pada tanggal 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland. Ia berasal dari keluarga terkemuka: ayahnya, William Lee Rawls, adalah seorang pengacara, sementara ibunya, Anna Abell Stump, aktif dalam Liga Pemilih Wanita. (stanford ecnyloprdia of philosophy, 2008) Masa kecilnya diliputi tragedi-dua dari lima saudaranya meninggal akibat difter dan pneumonia yang sempat menular lewat Rawls ketika ia masih kecil. Ia menempuh pendidikan awal di Kent School, Connecticut, dan pada tahun 1939 melanjutkan kuliah di Princeton University, awalnya tertarik pada ilmu alam, namun akhirnya memilih jurusan filsafat. (*A Theory Of Justice*) Princeton, karya tugas akhirnya yang berjudul "A Brief Inquiry into the Meaning of Sinand Faith" menunjukkan sifat religiusnya, bahkan sempat mempertimbangkan menjadi pendeta Episkopal. (stanford ecnyloprdia of philosophy, 2008) Namun tahun yang sama, Rawls mendaftar wajib militer guna bergabung dalam Perang Dunia II, bertugas sebagai infanteri di New Guinea dan Filipina. Penghargaan seperti Bronze Star ia terima atas pengabdianya. (stanford ecnyloprdia of philosophy, 2008) Ketika ditempatkan di Jepang pasca-perang dan menyaksikan efek bom atom di Hiroshima, keyakinan agamanya luntur, dan pada Januari 1946 a keluar dari dinas militer. Setelah kembali ke

Princeton dengan dukungan GI Bill, Rawls menyelesaikan gelar Ph.D. di bidang moral philosophy pada tahun 1950, dengan disertasi yang mendalam mengenai dasar pengetahuan etis. (*A Theory Of Justice*) Selanjutnya ia mengajar di Princeton (1950-52), kemudian di Cornell (1953-59) dan MIT (1960-62). Pada 1962 ia bergabung dengan Harvard University, di mana ia tetap mengajar hingga pensiun pada 1991, sebelum memperoleh gelar bergengsi James Bryant Conant University Professor pada 1979. (Brian Duignan) Karya monumental nya, *A Theory of Justice* (1971), memperkenalkan teori "justice as fairness", dengan gagasan pemikiran asli (original position) dan veil of ignorance, serta dua prinsip keadilan: kebebasan dasar yang setara dan difference principle (ketidaksetaraan hanya jika menguntungkan yang paling kurang beruntung). (Brian Duignan) Sebagai tindak lanjut, ia menuliskan ulang dan memperluas ide dasarnya di *Politico Liberalism* (1993), *The Law of Peoples* (1999), serta *Justice as Fairness: A Restatement* (2001)-yang disusun oleh Erin Kelly saat Rawls memasuki masa akhir hidupnya Rawls kemudian meninggal pada 24 November 2002 di Lexington, Massachusetts, akibat gagal jantung Warisan intelektualnya meliputi murid-murid terkenal seperti Thomas Nagel, T. M. Scanlon, Christine Korsgaard, dan Thomas Pogge John Rawls, yang memiliki nama lengkap John Borden (atau Bordley) Rawls, lahir di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, pada 21 Februari 1921, dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. Masa remajanya ia habiskan sebagian di Baltimore, sebelum kemudian pindah ke sekolah keagamaan di Connecticut. Meskipun dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan, Rawls mengalami dua peristiwa tragis di masa mudanya—dua adik laki-lakinya meninggal secara berurutan akibat penyakit menular (diphtheria dan pneumonia) yang bersumber darinya. Peristiwa ini meninggalkan rasa bersalah mendalam dalam dirinya. Namun, dukungan dari kakaknya yang merupakan atlet terkenal di Princeton University memberikan semangat moral yang besar bagi Rawls. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Rawls melanjutkan studi ke Princeton University pada tahun 1939, mengikuti jejak sang kakak. Karena minat dan pemahamannya yang mendalam terhadap filsafat, ia terpilih sebagai anggota The Ivy Club, sebuah

kelompok akademik elit yang pernah diikuti tokoh-tokoh seperti Woodrow Wilson, John Marshal II, Saud bin Faisal bin Abdul Aziz, dan Bill Ford. Pada tahun 1943, setelah memperoleh gelar Bachelor of Arts (B.A.), Rawls bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pengalaman hidupnya mengalami perubahan drastis ketika ia dikirim sebagai prajurit infantri ke wilayah Pasifik seperti Papua Nugini, Filipina, dan Jepang selama Perang Dunia II. Peristiwa bom atom di Hiroshima yang ia saksikan langsung membekas dalam ingatannya dan membuatnya mengundurkan diri dari militer pada tahun 1946. Sekembalinya ke AS, Rawls kembali ke Princeton University untuk menempuh studi doktoral di bidang filsafat moral. Pada masa ini, ia banyak dipengaruhi oleh pemikir Wittgensteinean, Norman Malcolm, yang menjadi mentornya dan mendorongnya untuk menjauhi perdebatan metafisis yang kontroversial. Pada 1950, setelah menyelesaikan disertasi berjudul *A Study in the Grounds of Ethical Knowledge: Considered with Reference to Judgment on the Moral Worth of Character*, ia meraih gelar doktor (Ph.D.) dari Princeton University. Tahun-tahun berikutnya, Rawls mengajar di almamaternya hingga tahun 1952, sebelum mendapatkan kesempatan studi ke Oxford University di Inggris melalui program Fulbright Fellowship. Selama di Oxford, Rawls mendalami pemikiran hukum dan filsafat politik, khususnya teori-teori tentang kebebasan. Ia terpengaruh oleh gagasan H.L.A. Hart tentang praktik sosial (social practices) dalam kerangka kritik terhadap utilitarianisme, serta konsep kebebasan negatif dan positif yang diperkenalkan oleh Isaiah Berlin. Kembali ke Amerika, Rawls memulai karier akademik di Cornell University dan diangkat sebagai Guru Besar Penuh pada tahun 1962. Ia kemudian sempat mengajar di Massachusetts Institute of Technology (MIT) sebelum akhirnya pindah secara permanen ke Harvard University dua tahun kemudian, tempat ia mengajar hingga akhir hayatnya. Selama hidupnya, Rawls memegang sejumlah posisi penting, termasuk sebagai Presiden American Association of Political and Legal Philosophers (1970–1972), Presiden Eastern Division of the American Philosophical Association (1974), serta diangkat sebagai Professor Emeritus di Harvard University pada tahun 1979. Ia juga menjadi anggota aktif

beberapa lembaga akademis bergengsi seperti American Philosophical Society, British Academy, dan Norwegian Academy of Science. Sejak tahun 1995, Rawls mulai mengurangi aktivitas akademiknya karena menderita stroke yang mempengaruhi kemampuan berpikirnya. Ia wafat pada 24 November 2002 di kediamannya di Lexington akibat gagal jantung. Ia meninggalkan istrinya, Margaret Fox, serta empat orang anak: Anne Warfield, Robert Lee, Alexander Emory, dan Elizabeth Fox, serta empat cucu yang masih kecil.

Pemilihan teori keadilan John Rawls sebagai pisau analisis dalam mengkaji keadilan dalam masyarakat modern bukanlah tanpa alasan. Teori Rawls menawarkan kerangka normatif yang kuat, rasional, dan sistematis dalam menilai struktur dasar masyarakat serta distribusi hak dan kewajiban secara adil. Berangkat dari prinsip-prinsip moral dan rasionalitas publik, teori ini menempatkan keadilan sebagai keutamaan utama dari institusi sosial—sebuah pendekatan yang sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan majemuk.

Pertama, teori keadilan sebagai fairness yang dikembangkan oleh Rawls memberi dasar filosofis yang kokoh untuk menilai kebijakan publik, institusi, dan sistem hukum secara etis dan rasional. Dengan menggunakan dua prinsip keadilannya—yakni prinsip kebebasan setara bagi semua dan prinsip perbedaan (*difference principle*)—Rawls menunjukkan bagaimana struktur sosial seharusnya disusun agar menghormati kebebasan individu sekaligus memberikan keuntungan terbesar bagi pihak-pihak yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis ketimpangan sosial, distribusi kesejahteraan, serta akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dalam tatanan masyarakat kontemporer. Kedua, pendekatan Rawls bersifat deontologis dan kontraktualis, yang berarti fokus pada keadilan prosedural dan kesepakatan rasional antar individu dalam posisi setara. Gagasan "*veil of ignorance*" (tirai ketidaktahuan) yang ia ajukan merupakan simulasi moral yang efektif untuk mendorong pemikiran objektif dan tidak memihak dalam menyusun prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks masyarakat yang pluralistik, pendekatan ini

menawarkan solusi normatif untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan tidak bias terhadap kelompok mayoritas maupun minoritas. Ketiga, dimensi praktis teori Rawls membuka ruang untuk evaluasi kritis terhadap realitas sosial dan politik. Banyak problematika kontemporer seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi struktural, dan eksklusi sosial dapat dipetakan dan dianalisis secara sistematis menggunakan instrumen yang ditawarkan Rawls. Dengan demikian, teori ini tidak hanya relevan di level abstraksi filosofis, tetapi juga aplikatif dalam menyusun kerangka kebijakan yang adil dan berpihak pada kelompok rentan. Keempat, dibanding teori keadilan lainnya seperti utilitarianisme yang berorientasi pada hasil (konsekuensialisme), teori Rawls lebih menekankan pada keadilan struktural dan moralitas dasar institusi sosial. Dalam masyarakat modern yang cenderung mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, pendekatan Rawls mengingatkan bahwa keadilan sosial tidak boleh dikorbankan demi keuntungan mayoritas semata.

Dengan berbagai alasan tersebut, teori keadilan John Rawls dipilih sebagai pisau analisis karena ia menawarkan landasan etis yang kuat, metode penalaran yang rasional dan imparsial, serta relevansi tinggi dalam menjawab tantangan keadilan sosial dalam masyarakat modern yang terus berkembang. Teori keadilan John Rawls, dengan dua prinsip utamanya yaitu prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan, memiliki relevansi yang tinggi dalam menganalisis ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan yang terjadi akibat distribusi kekayaan yang tidak merata, akses pendidikan dan kesehatan yang timpang, serta kesenjangan peluang kerja, menunjukkan bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang belum mendapatkan manfaat secara adil dari pembangunan. Dalam konteks ini, prinsip perbedaan Rawls—yang menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok paling tidak beruntung—dapat menjadi landasan moral dan filosofis untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok marjinal. Evaluasi terhadap kebijakan publik di Indonesia, seperti program bantuan sosial, subsidi pendidikan, atau program Kartu Prakerja, menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengurangi

kesenjangan, implementasinya masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan, efektivitas, dan akuntabilitas. Banyak kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif Rawls karena belum menjamin bahwa kelompok termiskin mendapatkan prioritas manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, diperlukan rekomendasi kebijakan yang berakar pada teori keadilan Rawls, seperti penguatan sistem pajak progresif untuk redistribusi kekayaan, peningkatan akses universal terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta perumusan kebijakan afirmatif yang secara nyata memberdayakan kelompok rentan. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik perlu diperkuat dalam setiap proses pengambilan kebijakan agar prinsip kebebasan dan kesetaraan dapat dijamin bagi seluruh warga negara. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan sebagai fairness, Indonesia memiliki peluang untuk memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi dan membangun tatanan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadaban. Teori ini lahir dalam konteks sosial Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, ketika ketimpangan sosial dan ekonomi semakin mencolok di tengah sistem liberal kapitalis. Pada masa tersebut, Rawls mempertanyakan bagaimana suatu masyarakat dapat dianggap adil jika sebagian anggotanya terus hidup dalam kekurangan, sementara yang lain menikmati kekayaan berlebih. Maka, pertanyaan penting yang muncul adalah: mengapa teori keadilan John Rawls muncul pada masa itu, dan bagaimana gagasannya memberikan jawaban atas permasalahan ketimpangan yang berkembang? Dalam perkembangannya, teori Rawls tidak hanya menjadi diskursus akademik, tetapi juga menjadi referensi dalam dunia kebijakan publik. Prinsip keadilan sebagai fairness, yang terdiri dari prinsip kebebasan setara, pemerataan kesempatan, dan prinsip perbedaan (*difference principle*), dapat menjadi acuan normatif dalam merancang sistem sosial dan kebijakan yang adil. Oleh karena itu, muncul pertanyaan kedua dalam penelitian ini, yaitu: sejauh mana prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat dijadikan dasar konseptual dalam penyusunan kebijakan publik, baik pada masa teori ini diperkenalkan maupun dalam upaya penerapannya di Indonesia saat ini? Meskipun secara teoretis menarik,

penerapan prinsip-prinsip keadilan Rawls di negara berkembang seperti Indonesia tentu menghadapi tantangan tersendiri. Ketimpangan distribusi kekayaan, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya sistem perlindungan sosial menjadi hambatan dalam mewujudkan masyarakat yang adil. Sebagai contoh, program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), sering kali tidak mencapai sasaran yang tepat karena keterbatasan data dan birokrasi. Oleh sebab itu, pertanyaan ketiga yang hendak dikaji adalah: apa saja tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan prinsip keadilan Rawls, khususnya dalam konteks distribusi bantuan sosial dan subsidi pendidikan, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya secara adil dan inklusif? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai latar belakang sosial, ekonomi, dan pemikiran filosofis yang melandasi lahirnya teori keadilan John Rawls pada awal tahun 1970-an. Dengan menelusuri konteks sejarah di mana teori ini berkembang, pembaca diharapkan tidak hanya sekadar mengenal isi teori secara konseptual, tetapi juga memahami alasan mengapa gagasan Rawls menjadi begitu penting dan berpengaruh dalam diskursus keadilan sosial modern. Melalui pendekatan ini, penelitian ingin menempatkan teori keadilan Rawls tidak sekadar sebagai kerangka normatif yang abstrak, melainkan sebagai respons intelektual atas persoalan ketimpangan yang mengemuka pada masa itu. Selanjutnya, penelitian ini berfokus untuk mengulas prinsip-prinsip pokok dalam teori keadilan Rawls, khususnya prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Kedua prinsip ini akan dianalisis secara kritis untuk menilai sejauh mana penerapannya dapat ditemukan dalam kebijakan publik di Indonesia. Penelitian akan menggali apakah terdapat regulasi atau program nasional yang mencerminkan semangat keadilan distributif sebagaimana ditekankan oleh Rawls, serta menelaah berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses implementasinya, baik dari aspek struktural, politik, maupun kultural.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan konkret dalam mengadopsi prinsip-prinsip Rawls ke dalam

konteks kebijakan sosial di Indonesia, khususnya dalam sektor bantuan sosial dan pendidikan. Kedua bidang ini dipilih karena kedudukannya yang strategis dalam mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan masalah, tetapi juga merumuskan strategi kebijakan alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi intelektual dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik yang etis dan berakar pada prinsip-prinsip filosofis yang kuat.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif yang mana dilakukannya studi pustaka dan studi kasus dengan data yang diperoleh dari jurnal ilmiah serta karya dari John Rawls *A Theory of Justice*. Dengan tujuan memahami konsep keadilan dan melihat relevansinya dalam masyarakat pada saat ini. Analisis dilakukan dengan menafsirkan isi bacaan secara kritis dan sistematis. Selain itu dalam penelitian ini sendiri menggunakan studi kasus yang mana menjadi penyambung teori dengan praktik yang khususnya ada pada isu keadilan sosial dalam hal kebijakan publik, serta akses pendidikan ataupun distribusi sosial yang mana dengan ini dapat menilai sejauh mana prinsip-prinsip John Rawls dapat terealisasi di era modern.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

John Rawls menyebut konsep keadilan sebagai *justice as fairness*. Jika kami terjemahkan secara sederhana, frasa ini sebenarnya memiliki makna sinonim, yaitu “keadilan adalah keadilan itu sendiri”. Dalam tata bahasa, sinonim digunakan untuk penekanan, sehingga Rawls ingin menegaskan bahwa konsep keadilan harus dipahami sebagai sesuatu yang pada dasarnya mengandung nilai keadilan itu sendiri, tanpa embel-embel yang bias atau berpihak.

Ada dua hal utama yang melatarbelakangi Rawls dalam mengembangkan teorinya. Pertama, kritiknya terhadap utilitarianisme. Rawls menilai bahwa utilitarianisme dapat membenarkan pengorbanan hak-hak individu demi kebahagiaan mayoritas. Menurut kami, inilah salah satu kelemahan mendasar dalam filsafat utilitarian, karena memungkinkan terjadinya ketidakadilan bagi kelompok minoritas atau individu tertentu. Kedua, Rawls melihat adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang nyata di Amerika Serikat, khususnya pada masa pasca Perang Dunia II. Saat itu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam sistem liberal kapitalis begitu mencolok, dan hal inilah yang mendorong Rawls merumuskan teori keadilan yang lebih inklusif.

Dalam upaya menciptakan keadilan, Rawls mengusulkan dua konsep utama yang ditetapkan dari kondisi hipotetik bernama original position atau posisi asal, yang dibayangkan melalui veil of ignorance atau tirai ketidaktahuan. Bagi kami, konsep ini sangat menarik karena menawarkan pendekatan berpikir yang netral dan objektif dalam merumuskan prinsip keadilan. Singkatnya, original position adalah situasi imajiner di mana orang-orang membuat aturan hidup bersama dari titik nol, tanpa mengetahui status sosial, ekonomi, ras, atau agama mereka. Veil of ignorance adalah cara berpikir netral dalam kondisi original position tersebut, di mana setiap orang membayangkan bahwa mereka tidak tahu apakah kelak akan lahir dari keluarga kaya atau miskin, menjadi laki-laki atau perempuan, apa agamanya, apa sukunya, atau bahkan apakah mereka akan lahir sehat atau memiliki disabilitas. Tujuannya jelas: agar setiap orang akan memilih aturan yang seadil mungkin, karena mereka sadar bahwa bisa saja mereka nanti menjadi orang yang paling lemah atau kurang beruntung dalam masyarakat.

Dari kondisi original position tersebut, Rawls menyimpulkan bahwa orang-orang yang rasional pasti akan memilih dua prinsip keadilan. Yang pertama adalah Prinsip Kebebasan (Equal Liberty Principle). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar, seperti: Kebebasan berpendapat, Kebebasan beragama, Hak untuk memilih dan dipilih, Hak atas keadilan hukum. Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa semua orang

memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar tersebut, tanpa kecuali.

Prinsip kedua terbagi menjadi dua, yaitu Prinsip Perbedaan (Difference Principle) dan Prinsip Persamaan Kesempatan (Fair Equality of Opportunity). Dalam Difference Principle, Rawls mengakui bahwa dalam masyarakat pasti ada perbedaan antara individu, ada yang lebih beruntung dan ada yang tidak. Tidak semuanya bisa diperlakukan sama persis, tetapi perbedaan itu harus diarahkan untuk menciptakan keadilan atau manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling rentan. Contohnya, di lingkungan kampus, jika ada mahasiswa disabilitas yang kesulitan mengakses fasilitas umum, maka kebijakan kampus harus pro terhadap mereka, misalnya dengan membangun jalur khusus atau menyediakan fasilitas pendukung. Artinya, ketimpangan sosial atau ekonomi boleh saja ada, selama itu menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung, yakni mereka yang paling miskin atau lemah dalam struktur sosial.

Sementara itu, Prinsip Persamaan Kesempatan menekankan bahwa setiap individu harus memiliki peluang yang sama untuk memperoleh dan mengembangkan posisi atau kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam dunia kerja. Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan faktor pribadi seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, atau kondisi disabilitas. Bagi kami, prinsip ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil.

Menurut kami, teori keadilan Rawls ini menjadi salah satu pemikiran paling berpengaruh dalam filsafat politik modern. Ia tidak hanya menawarkan konsep, tetapi juga memberikan cara pandang baru tentang bagaimana kita seharusnya merumuskan aturan dalam sebuah masyarakat. Justice as fairness bukan hanya tentang membagi sumber daya, tetapi tentang membangun sistem yang benar-benar melindungi setiap individu, terutama mereka yang paling rentan.

Dengan memahami teori Rawls, kami percaya bahwa setiap kebijakan publik, baik di bidang ekonomi, hukum, maupun sosial, harus selalu diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini

sudah adil bagi semua orang? Apakah ia sudah melindungi mereka yang paling tidak beruntung? Di sinilah letak relevansi teori Rawls di era sekarang, ketika ketimpangan global dan lokal semakin nyata.

1. Studi Kasus : Krisis Akses Vaksin COVID-19 antara Negara Maju dan Berkembang

Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2022, dunia menyaksikan ketimpangan akses terhadap vaksin antara negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Kanada mengamankan stok vaksin dalam jumlah besar bahkan sejak tahap awal uji klinis, sementara negara-negara berkembang di Afrika, Asia Selatan, dan beberapa bagian Amerika Latin harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan distribusi yang layak. Banyak dari mereka hanya memperoleh vaksin melalui inisiatif bantuan internasional seperti COVAX. Rawls menyatakan bahwa ketimpangan hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung. Dalam kasus ini, negara maju mengamankan jutaan dosis vaksin untuk warganya, bahkan melebihi jumlah populasi. Hal ini melanggar prinsip perbedaan karena negara miskin justru menjadi pihak paling rentan terhadap dampak pandemi akibat lemahnya sistem kesehatan, namun akses vaksinnya paling terbatas, ketimpangan ini tidak memberikan manfaat apapun kepada kelompok paling lemah, malah memperdalam kesenjangan global. Meski Rawls dalam *A Theory of Justice* lebih fokus pada masyarakat domestik, dalam *The Law of Peoples* ia mengembangkan prinsip solidaritas internasional. Ia mendorong agar negara-negara yang makmur membantu “masyarakat beban berat” (*burdened societies*) agar dapat mengembangkan institusi yang adil. Kegagalan sistem distribusi vaksin global mencerminkan lemahnya komitmen negara maju terhadap keadilan global yang diajukan oleh Rawls.

Data Statistik Pendukung

Kategori Negara	Cakupan Vaksinasi (% Populasi)	Akses Dosis Rata-rata
Negara Maju (G7)	>70%	>2,5 dosis/orang
Negara Menengah Bawah	40–50%	1,1 dosis/orang
Negara Miskin	<10%	0,2 dosis/orang

Tabel: Cakupan Vaksinasi Berdasarkan Kategori Ekonomi (2021)

(WHO Vaccine Equity Dashboard, 2021). Dalam bukunya *The Law of Peoples* (1999), Rawls memperluas kerangka keadilannya dari level domestik ke internasional. Ia mengakui bahwa prinsip justice as fairness harus disesuaikan dalam hubungan antarbangsa, tetapi tetap menekankan bahwa negara-negara "well-ordered societies" memiliki tanggung jawab moral terhadap "burdened societies." Dalam konteks pandemi, negara maju yang memiliki kapasitas lebih besar idealnya menunjukkan solidaritas kepada negara-negara dengan kapasitas rendah. Ini bukan hanya soal moralitas filantropik, tetapi soal tanggung jawab struktural dalam menciptakan tatanan global yang adil. Namun, realitas menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum menjadi dasar utama dalam kebijakan global. Skema COVAX yang diinisiasi oleh WHO dan GAVI memang dirancang untuk mendistribusikan vaksin secara adil, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan maksimal. Banyak negara kaya tetap memprioritaskan kontrak bilateral dengan produsen vaksin, meninggalkan negara berkembang dalam antrean panjang tanpa kepastian. Kegagalan dalam menciptakan distribusi vaksin yang adil memberikan pelajaran penting tentang bagaimana ketimpangan global dapat memperpanjang krisis dan memperdalam ketidaksetaraan. Jika prinsip Rawls diterapkan secara lebih konsisten, seharusnya ada mekanisme global yang memastikan distribusi vaksin berdasarkan kebutuhan, bukan daya beli. Ini bisa diimplementasikan melalui sistem kuota berdasarkan tingkat kerentanan atau kapasitas sistem kesehatan nasional, serta melalui pembatasan pembelian berlebihan oleh negara-negara kaya.

Di sinilah relevansi Rawls tampak jelas: bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi urusan domestik, tetapi harus melampaui batas-batas negara demi solidaritas dan kemanusiaan universal.

2. Studi Kasus Pajak Di Indonesia : Relevansi Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Prinsip Perbedaan (Difference Principle) merupakan salah satu prinsip utama dalam teori keadilan milik John Rawls. Prinsip ini menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan, asalkan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Artinya, dalam sebuah negara yang memiliki warga dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, sistem yang adil bukan berarti semua orang diperlakukan sama, tetapi justru memberikan perlakuan khusus kepada yang membutuhkan agar mereka bisa mengejar ketertinggalannya.

Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pajak progresif, yaitu semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Contohnya, orang kaya yang memiliki penghasilan lebih dari 500 juta per tahun akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif yang tinggi, bahkan bisa mencapai 35%. Uang pajak yang mereka bayarkan kemudian masuk ke dalam kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan bantuan sosial.

Sementara itu, masyarakat yang tergolong miskin atau berpenghasilan rendah diberikan keringanan pajak. Pemerintah menetapkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 54 juta per tahun, artinya orang yang penghasilannya di bawah jumlah tersebut tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan. Selain itu, ada juga berbagai kebijakan keringanan pajak untuk usaha kecil (UMKM), seperti tarif pajak final sebesar 0,5% atau bahkan pembebasan pajak untuk pelaku usaha mikro selama masa pandemi. Dana yang dikumpulkan dari pajak orang kaya kemudian digunakan oleh

pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu melalui program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi kebutuhan pokok. Dengan kata lain, orang kaya membayar pajak lebih besar agar orang miskin bisa tetap mendapatkan akses layanan dan bantuan dari negara.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan Rawls, karena meskipun terjadi ketimpangan dalam jumlah pajak yang dibayarkan, ketimpangan tersebut justru diarahkan untuk membantu meningkatkan kondisi kehidupan mereka yang paling tidak beruntung. Negara bertindak sebagai penengah yang menjamin bahwa setiap warga negara tetap memiliki kesempatan untuk hidup layak dan sejahtera.

Dengan demikian, sistem pajak progresif di Indonesia mencerminkan penerapan prinsip perbedaan yang adil menurut Rawls. Pemerintah tidak memaksakan kewajiban yang sama kepada semua orang, melainkan menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Tujuannya bukan hanya sekadar meratakan kekayaan, tetapi menciptakan keadilan sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat.

3. Relevansi Teori Keadilan John Rawls

Kami telah menganalisis bahwasanya relevansi teori keadilan John Rawls di masyarakat modern masih relevan mengingat John Rawls dalam prinsipnya mengajarkan perbedaan, kebebasan, dan kesetaraan. Sebenarnya jika kita melihat Founding parents negara kita yakni Indonesia telah mengajarkan kita jauh sebelum adanya prinsip John Rawls yang mana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dalam Alinea keempat yang mana menyebutkan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” tidak hanya tercantum disitu saja dalam Pancasila kelima yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka dari itu bangsa Indonesia telah relevan dengan teori itu. Relevansi teori keadilan John Rawls ini bisa kami katakan relevan terlihat dari prinsip ini yang berjalan dalam nilai normatif, pengaruh akademik, implementasi di negara maju dan implementasi di negara berkembang meski dalam penerapannya belum seratus persen sempurna. Nilai dasar dari teori John Rawls seperti, keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan terhadap yang paling lemah masih menjadi standar moral dan etika yang mana biasanya dalam pengambilan keputusan biasanya tertuju dalam prinsip tersebut contohnya di negara Indonesia Mahkamah Konstitusi dalam prinsip keadilan berpandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. Menurut Mahkamah, keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Pemaknaan tersebut diterapkan dalam berbagai putusan seperti Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007. Terakhir kali Mahkamah menggunakan teori Rawls dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.(2009, April 28) Teori Rawls juga masih sangat berpengaruh dalam dunia akademik, artinya masih diajarkan di universitas, diteliti oleh ilmuwan, dan dijadikan dasar kajian dalam ilmu hukum, filsafat, politik, bahkan ekonomi. Teori keadilan John Rawls memiliki relevansi besar dalam pengaruh akademik, terutama dalam bidang filsafat politik, ilmu sosial, dan kebijakan publik. Dengan prinsip-prinsip seperti "justice as fairness", Rawls mendorong pemikiran

kritis tentang distribusi keadilan dalam masyarakat yang pluralistik, mengajak akademisi untuk mengevaluasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Teorinya menjadi dasar bagi penelitian-penelitian yang mengkaji penerapan kebijakan redistribusi kekayaan, program kesejahteraan sosial, dan pajak progresif, dengan fokus pada kelompok yang paling terpinggirkan. Bahkan teori Rawls sendiri menjadi pegangan dalam pembelajaran di Universitas besar di kanca Internasional dan juga Nasional seperti Harvard University, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan bahkan Universitas Pasundan. Dalam konteks demokrasi, Rawls juga membuka ruang untuk dialog antara teori dan praktik dalam perumusan kebijakan inklusif yang menghormati keberagaman pandangan hidup. Secara keseluruhan, teori Rawls memberikan kontribusi penting dalam membentuk pemahaman tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penerapan kebijakan yang lebih adil, relevan baik di negara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Teori keadilan John Rawls sangat relevan di negara-negara maju seperti Jerman, Swedia, dan Norwegia, yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsipnya dalam kebijakan sosial dan ekonomi mereka. Salah satu konsep utama dalam teori Rawls adalah Prinsip Perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung. Negara-negara seperti Jerman, Swedia, dan Norwegia telah menerapkan prinsip ini dengan memperkenalkan pajak progresif, yang memastikan redistribusi kekayaan yang lebih adil, di mana orang yang lebih mampu membayar lebih banyak pajak untuk mendanai pelayanan publik yang lebih luas. Hal ini langsung mencerminkan penerapan prinsip keadilan Rawls tentang bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, layanan kesehatan dan pendidikan gratis yang diberikan di negara-negara ini juga merupakan bentuk nyata penerapan prinsip kebebasan dasar yang sama. Dengan menjamin akses pendidikan dan perawatan kesehatan yang setara untuk semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, negara-negara ini menciptakan peluang yang lebih setara untuk setiap individu, sesuai dengan konsep Rawls tentang keadilan yang adil. Program-program ini

memungkinkan warga negara untuk mencapai potensi penuh mereka tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi yang sulit. Lebih lanjut lagi, jaminan sosial yang kuat di negara-negara ini, seperti tunjangan pengangguran, pensiun, dan subsidi keluarga, menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip Rawls mengenai perlindungan bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial ini, negara-negara tersebut tidak hanya memberikan dukungan finansial bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi juga membantu menjaga kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Ini adalah implementasi langsung dari prinsip Rawls tentang pentingnya memastikan bahwa mereka yang paling rentan dalam masyarakat tetap mendapat perlindungan yang memadai. Secara keseluruhan, negara-negara maju seperti Jerman, Swedia, dan Norwegia menjadi contoh yang jelas bahwa teori keadilan Rawls dapat diterapkan dalam kebijakan publik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, akses setara terhadap layanan dasar, dan perlindungan sosial terwujud dalam praktik yang nyata. Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Nigeria, teori keadilan John Rawls juga memiliki relevansi yang tinggi, terutama dalam konteks upaya mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok paling rentan. Secara normatif, prinsip-prinsip Rawls tentang keadilan sosial telah tercermin dalam berbagai kebijakan publik, seperti program bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, dan pendidikan gratis di tingkat dasar. Namun, implementasinya masih jauh dari optimal. Masih terdapat kesenjangan besar dalam distribusi kekayaan, kualitas layanan publik yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta minimnya akses kelompok marjinal terhadap fasilitas dasar. Prinsip Perbedaan Rawls yang seharusnya memastikan bahwa ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung belum sepenuhnya tercermin dalam realitas kebijakan. Pajak progresif belum dijalankan secara efektif, dan perlindungan sosial masih terbatas cakupannya. Selain itu, korupsi, birokrasi yang lemah, serta kurangnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan turut menjadi penghambat utama. Dengan

demikian, meskipun prinsip-prinsip keadilan Rawls sangat relevan bagi negara berkembang sebagai arah ideal pembangunan, penerapannya memerlukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, prioritas anggaran, dan pemberdayaan masyarakat agar keadilan sosial benar-benar dapat diwujudkan secara merata. Dengan melihat berbagai penerapan teori keadilan John Rawls di berbagai negara, baik maju maupun berkembang, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, kebebasan yang setara, serta perlindungan terhadap kelompok yang paling tidak beruntung memiliki nilai universal yang dapat dijadikan acuan dalam merancang kebijakan publik. Negara-negara maju telah menunjukkan bagaimana teori ini dapat diimplementasikan secara konkret melalui sistem pajak progresif, jaminan sosial, serta akses layanan publik yang merata. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia pun menunjukkan kesesuaian normatif dengan prinsip-prinsip tersebut, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Oleh karena itu, teori Rawls bukan hanya menjadi kerangka teoritik semata, tetapi juga menjadi alat evaluatif yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara telah menjalankan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

IV. KESIMPULAN

Teori keadilan John Rawls, yang dirumuskan dalam *A Theory of Justice*, menawarkan pendekatan filosofis dan praktis untuk menciptakan masyarakat yang adil melalui dua prinsip utama: prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan publik, khususnya dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks di era modern. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan distribusi kekayaan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar. Teori Rawls memberikan landasan normatif untuk mendorong kebijakan afirmatif, seperti subsidi pendidikan dan bantuan sosial, yang bertujuan memprioritaskan kelompok paling rentan. Meskipun beberapa kebijakan nasional seperti KIP, PKH, dan Kartu Prakerja telah mencerminkan semangat prinsip perbedaan, implementasinya sering

terhambat oleh birokrasi, ketidakmerataan, dan lemahnya akuntabilitas. Studi kasus distribusi vaksin COVID-19 secara global juga menunjukkan relevansi teori Rawls dalam skala internasional, di mana ketimpangan akses antara negara maju dan berkembang menunjukkan kegagalan dalam menjunjung prinsip solidaritas global. Rawls, dalam *The Law of Peoples*, menegaskan bahwa negara-negara makmur memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat yang terbebani (*burdened societies*), sehingga keadilan tidak hanya berlaku secara domestik, tetapi juga dalam tatanan global. Dengan demikian, teori keadilan Rawls bukan sekadar wacana filosofis, melainkan alat analisis kritis dan pedoman normatif dalam membangun sistem hukum, kebijakan publik, dan struktur sosial yang inklusif dan adil. Dalam masyarakat majemuk dan demokratis seperti Indonesia, prinsip-prinsip Rawls dapat disinergikan dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ann Marie Beals, M. D.-D.-W. (2023). Global journal of community psychology practice. Vol.14 (2).
- Indonesia, M. K. (2005). Putusan Nomor 070/PUU-II/2004 . Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, M. K. (2007). Putusan Nomor 14-17/PUU. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, M. K. (2008). Putusan Nomor 27/PUU-V/2007. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, M. K. (2009). Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, M. K. (2009). Risalah Sidang Nomor 51-21-59/PUU-VI/2008. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, M. K. (2010). Risalah Sidang Nomor 3/PUU-VII/2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rawls, J. (2006). Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.